

## **KAJIAN NA**

### **RAPERDA STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Standar Pelayanan Minimal.

- ABSTRAK:**
- a. bahwa Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal; b. bahwa telah ditetapkannya PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal;
  - Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  - Dalam peraturan ini diatur mengenai standar pelayanan minimal yang meliputi: Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas :
    - a. pendidikan;
    - b. kesehatan;
    - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai SPM. Penetapan sebagai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/ atau jasa ke butuhan dasar yang: a. bersifat mutlak; dan mudah distandarkan, Yang berhak diperoleh oleh setiap Warga secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.